ABSTRAK

Kelalaian perusahaan sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menimbulkan risiko pemeriksaan berupa sanksi finansial, sanksi pidana dan pemborosan sumber daya perusahaan. Upaya untuk meminimalkan risiko tersebut, perusahaan dapat melaksanakan internal tax review, yaitu secara proaktif dan mandiri melakukan proses assessment terhadap berbagai hal yang menjadi kewajiban perpajakannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti hendak mengetahui bagaimana penerapan tax review yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT “X” pada tindakan pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).


Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum melakukan internal tax review terhadap kewajiban perpajakannya dan belum memahami perpajakan secara komprehensif. Terbukti jika perusahaan melakukan terdapat penghematan pembayaran pajak sebesar Rp 106.534.931,00 berupa sanksi pajak yang timbul saat pemeriksaan dilakukan fiskus. Kesimpulan hasil penelitian adalah bagai perusahaan yang melakukan internal tax review (penelaahan pajak) akan menghasilkan tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal sehingga pengendalian pajak berupa penghindaran kemungkinan terjadinya pengenaan sanksi perpajakan dapat dilakukan dan tidak menimbulkan gangguan cash flow perusahaan.

Keyword : Tax Review, Pemeriksaan PPN